

BABIV

ANALISISISTINBATH FATWA DEWAN SYARIAH No.77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI

A. AnalisisMetode Istinbath Hukum Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai

Imam al-Dimyathi memberikan arti *istidlal* secara umum, yaitu mencari dalil untuk mencapai tujuan yang diminta.¹Dalam proses pencarian, al-Qurân menjadi rujukan yang pertama, al-Sunnah menjadi alternatif kedua, *Ijma'* menjadi yang ketiga dan *Qiyas* pilihan berikutnya.Apabila keempat dalil belum bisa membuat keputusan hukum, maka upaya berikutnya adalah mencari dalil yang diperselisihkan para ulama, seperti *istihsan*, *Mashlahah Mursalah*, dan lain-lain.Dengan demikian, teori istidlal merupakan pencarian dalil-dalil diluar keempat dalil tersebut.

Mengingat bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, dan bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, maka DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Adapun metode *istinbath* yang digunakan DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai adalah berdasarkan Al-

¹ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam*, h. 50.

Quran, hadis Nabi Saw, kaidah ushul, kaidah fiqh, dan pendapat para ulama, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam QS Al-baqarah Ayat 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."

Lazimnya fatwa-fatwa sebelumnya tentang jual beli yaitu mencantumkan ayat Al-Qur'an di atas, yaitu dalil Al-Qur'an yang digunakan merujuk pada dalil induk pembolehan jual beli yaitu QS.al-Baqarah ayat 275.

2. Hadis Nabi Saw

Dalil-dalil dari hadis Nabi Saw ada enam hadis yang digunakan untuk menjadi landasan fatwa, empat diantaranya yaitu :

- a) Hadis yang menjelaskan tentang jual beli emas dengan emas haruslah secara tunai.
- b) Hadis yang menjelaskan tentang jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai.
- c) Hadis tentang larangan menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya dan tidak menambah sebagian atas sebagian serta jangan menjual emas dengan perak yang tidak tunai dengan yang tunai.
- d) Hadis tentang larangan untuk menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).

Empat hadis di atas secara tegas dan eksplisit melarang transaksi emas dengan cara tidak tunai (tangguh / cicil)

Sedangkan dua hadis lain berkaitan dengan dasar dalam berjual beli yaitu :

- a) Hadis tentang jual beli harus berdasarkan kerelaan pihak yang bertransaksi.
- b) Hadis tentang musyawarah dilakukan bukan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Kedua hadis diatas menerangkan bagaimana proses musyawarah dalam mengambil sebuah hukum (termasuk hukum berjual-beli), yang mengisyaratkan bahwa pengambilan hukum muamalah dapat dilakukan dengan musyawarah sepanjang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Dalam memahami hadis-hadis yang secara tegas melarang jual beli emas secara tidak tunai, DSN-MUI memahami hadis-hadis tersebut secara kontekstual tidak tekstual. Dalam pengertian bahwa larangan hadis tersebut, karena emas dan perak pada masa munculnya (*wurud*) hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).

Menurut DSN-MU, saat ini masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas dan perak sebagai uang, tetapi sebagai barang (*sil'ah*). Karena itu, jual beli emas dan perak secara tangguh diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang menjadi landasan DSN-MUI.

3. Kaidah Ushul

Kaidah Ushul dalam fatwa yang digunakan adalah “*hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat*”. Kaidah ini merupakan kaidah dalam syariah yang sifatnya merupakan kelaziman dalam mengambil hukum. Kaidah ini mereferensi dari buku yang ditulis Ali Ahmad al-Nadawiy.

4. Kaidah Fikih

DSN-MUI menyebutkan 4 kaidah fikih, dimana 3 diantaranya menyebutkan esensi kaidah yang sama yaitu :

- a) Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.
- b) Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat.
- c) Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.

Dan yang keempat adalah kaidah dasar dalam bermualah :

- d) Pada dasarnya, segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali adil yang mengharamkannya.

5. Pendapat Para Ulama Yang Membolehkan

Dalam fatwanya, DSN-MUI juga mendasarkan fatwanya kepada pendapat para ulama yang membolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang

sependapat. Mereka mengemukakan Bahwa Pertama, emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.²

Kedua, Pada zaman ini manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.³

Adapun analisis penulis :

Dalil Qur'an yang digunakan merujuk pada dalil induk pembolehan jual-beli yaitu surat Al Baqarah ayat 275. Sementara dalil-dalil dari Hadits mulai menarik untuk dianalisa lebih jauh. Pada landasan dalil hadits ini disebutkan ada enam hadits yang menjadi landasan; (i) jual-beli yang harus berdasar kerelaan pihak yang bertransaksi; (ii) jual-beli emas dengan emas haruslah secara tunai; (iii) jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai; (iv) jangan menjual emas

² Fatwa DSN_MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010, h 9.

³ *Ibid.*

dengan emas kecuali sama nilainya dan tidak menambah sebagian atas sebagian serta jangan menjual emas dengan perak yang tidak tunai dengan yang tunai; (v) Nabi melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai); (vi) musyawarah dilakukan bukan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Fatwa DSN mengenai hal ini juga membahas Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih yang kemudian dijadikan sandaran penetapan kesimpulan fatwa ini. Kaidah Ushul menyebutkan bahwa “hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat”. Kaidah ini merupakan kaidah dalam syariah yang sifatnya merupakan kelaziman dalam mengambil hukum. Kaidah ini mereferensi dari buku yang ditulis Ali Ahmad al-Nadawiy.

Setelah itu ada 4 kaidah fikih yang dikemukakan, dimana 3 diantaranya menyebutkan esensi kaidah yang sama yaitu kaidah bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dijadikan dasar penetapan hukum. Sedangkan sisa terakhir menyebutkan kaidah fikih bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Agar lebih mudah untuk membanding antara teori istinbat dengan metode istinbath yang dilakukan DSN tentang jual beli emas tidak tunai ini, maka penulis membuat perbandingan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Perumusan Istinbath Fatwa DSN Tentang Kebolehan Jual Beli Emas Tidak Tunai

	Teori Istinbat dalam hukum Islam	Metode Istinbath DSN
1	Istishab	<p>-Dalil Alqur'an Surah Al-baqarah ayat 275</p> <p>- enam hadits yang menjadi landasan; (i) jual-beli yang harus berdasar kerelaan pihak yang bertransaksi; (ii) jual-beli emas dengan emas haruslah secara tunai; (iii) jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai; (iv) jangan menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya dan tidak menambah sebagian atas sebagian serta jangan menjual emas dengan perak yang tidak tunai dengan yang tunai; (v) Nabi melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai); (vi) musyawarah dilakukan bukan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram</p>
	Menyimpulkan bahwa keberadaan emas sebagai barang ribawi dari dulu sampai sekarang.	
2	Maslahahtul Mursalah	<p>- ada 4 kaidah fikih yang dikemukakan, dimana 3 diantaranya menyebutkan esensi kaidah yang sama yaitu kaidah bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dijadikan dasar penetapan hukum. Sedangkan sisa terakhir menyebutkan kaidah fikih bahwa pada</p>

		<p>dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengutip pendapat para ulama kontemporer diantaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan Syekh Ali Jumu'ah, mufti Mesir yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai.
3	Istihsan	<p>Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).</p>
4	Sadduz Zara'i	<p>Diperbolehkannya jual beli emas tidak tunai dengan syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. - Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn) - Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Dengan demikian, dalam penetapan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai DSN-MUI mengacu pada prosedur penetapan metode Istidlal kemudian diistinbathkan dengan hukum mubah dalam jual beli emas tidak tunai, metode yang digunakan DSN yaitu metode Istinbath Istislahi yaitu penetapan suatu ketentuan berdasarkan kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Hal ini semata-mata untuk menjaga bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN secara jelas dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan serta melalui kaidah-kaidah dalam mengeluarkan fatwa.

B. Analisis Relevansi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai Dengan Ulama Empat Imam Mazhab

1. Analisis Pandangan Ulama Empat Imam Mazhab Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai

Setiap ketetapan hukum mempunyai sumber pengambilan dalam ilmu fiqh yang dikenal dengan istilah istidlal yang kemudian melakukan proses istinbath hukum (pengambilan hukum) dalam syariat Islam harus berpijak kepada al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihad.

Sebagaimana yang telah dijabarkan penjelasan dalil baik dari kalangan Ulama Empat Imam Mazhab maupun Ulama Kontemporer yang membolehkan, maka penulis akan merinci kembali hujjah-hujjah tersebut, diantaranya :

Pertama, Pandangan ulama empat Imam Mazhab, seperti :

Jumhur ulama sepakat berdasarkan hadis-hadis nabi tentang jual beli emas, maka disimpulkan benda-benda yang diharamkan riba yang dinashkan dengan ijma' ada enam, yaitu: emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam, akan tetapi *illat* emas dan perak berbeda dengan yang lainnya.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dikarenakan *illat* barang itu dijadikan patokan harga dan benda-benda tersebutlah yang hanya bisa disamakan dengan uang.⁴ Menurut Imam Syafi'i *illat* keharaman yang demikian hanya dengan emas dan perak saja. Jika melakukan jual beli atasnya mesti diterima masing-masing sebelum berpisah. Dan pendapat ini disetujui Imam Malik.

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *illat* keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai, ialah benda-benda itu adalah benda-benda yang ditimbang, di samping kesamaan jenisnya, dan haram terhadap empat jenis barang lainnya pula karena benda-benda itu benda-benda yang disukat, dan sama hukumnya.⁵

Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan hadis tersebut sebagai sebab (*illat*) dimana emas dianggap sebagai takaran atau timbangan dalam jenis yang sama karena terwujudnya sebab berdasarkan riwayat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda :

“jangan kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, jangan pula menjual satu dirham dengan dua dirham, dan jangan pula satu sha' dengan dua sha'”.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, hal.340-343.

⁵ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits 5*, Jilid V , , hal.262.

Untuk dapat memahami hadis dengan pemahaman yang benar dan tepat, haruslah diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk kajian apa ia diucapkan. Sehingga dengan demikian maksudnya benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang dari pengertian yang jauh dari tujuan yang sebenarnya.

Sebelum menganalisis lebih jauh tentang pendapat para Ulama Mazhab, penulis memaparkan asbabul wurud dari hadis tersebut. Sebagaimana dalam riwayat yang disebutkan bahwa Muawiyah hanya menurutkan akal pikirannya sendiri dalam menentang hadis Rasul SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah 1/8 no 18 dan telah dinyatakan Shahih oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah :⁶

عن إسحاق ابن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم غزا مع معاوية أرض الروم . فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم . فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (لا تتباعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل . لا زيادة بينهما ولا نظرة) فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذه إلا من كان نظرة . فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا

⁶ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005), h.54.

أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة . فلما قفل لحق بالمدينة . فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد ؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته . فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك . فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك . وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه . واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر

Artinya :Dari Ishaq bin Qabishah dari Ayahnya bahwa Ubadah bin Shamit Al Anshari seorang Utusan Sahabat Rasulullah SAW pergi berperang bersama Muawiyah ke negeri Rum. Suatu saat Ia melihat orang-orang tukar menukar emas dengan menambah beberapa dinar sebagai tambahan dan tukar menukar perak dengan tambahan beberapa dinar. Maka Ubadah bin Shamit berkata “Wahai manusia sesungguhnya kamu melakukan riba karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada tukar menukar antara emas dengan emas kecuali setara dengan tidak menambah dan tidak menunggu (tunai)”. Muawiyah berkata kepadanya “ Wahai Abu Walid aku tidak melihat itu sebagai riba kecuali jika memang menunggu waktu”. Ubadah berkata “Aku berkata kepadamu hadis Rasulullah SAW sedang kamu berbicara dengan akal pikiranmu sendiri.Semoga Allah SWT mengeluarkan aku, aku tidak mau tinggal di negeri yang sama denganmu sedang engkau menjadi pemimpinnya”. Ketika Ubadah kembali ke Madinah maka Umar bertanya kepadanya “Apa yang membuatmu kembali wahai Abul Walid?”. Maka dia menceritakan perselisihannya dengan Muawiyah serta janjinya untuk tidak tinggal di tanah yang sama dengan Muawiyah. Umar berkata “kembalilah kamu ke negerimu Abul Walid, semoga Allah menjauhkan kebaikan suatu negri yang tidak memiliki dirimu dan orang-orang sepertimu”. Kemudian Umar menulis surat kepada Muawiyah “kamu tidak berhak memerintahnya dan perintahkan orang-orang untuk mengikuti ucapannya (Abul Walid) karena dialah yang benar”.

Begitu juga Diriwayatkan dalam Shahih Muslim 3/1210 hadis no (1587)-80

tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi :

حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلقة

فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث فجلس فقلت له حدث

أخانا حديث عبادة بن الصامت قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحه فلم نسمعها منه فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه و سلم وإن كره معاوية (أو قال وإن رغم) ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سواداء قال حماد هذا أو نحوه

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Umar Al Qawariri yang berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayub dari Abi Qilabah yang berkata “Ketika berada di Syam, saya mengikuti suatu halaqah dan disana ada Muslim bin Yasar, kemudian datanglah Abul Asy’ats. Lalu orang-orang berkata “Abul Asy’ats telah datang, Abul Asy’ats telah datang”. Ketika ia duduk, aku berkata kepadanya “ceritakanlah hadis kepada saudara kami yaitu hadis Ubadah bin Shamit”. Dia menjawab “baiklah, suatu ketika kami mengikuti peperangan dan di dalamnya ada Muawiyah, lalu kami mendapatkan ghanimah yang banyak diantaranya ada wadah yang terbuat dari perak. Muawiyah kemudian menyuruh seseorang untuk menjual wadah tersebut ketika orang-orang menerima bagian harta ghanimah maka orang-orang ramai menawarnya . Hal itu terdengar oleh Ubadah bin Shamit maka ia berdiri dan berkata “Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali dengan takaran yang sama dan tunai, barangsiapa melebihi maka ia telah melakukan riba”. Oleh karena itu orang-orang menolak dan tidak jadi mengambil wadah tersebut. Hal itu sampai ke telinga Muawiyah maka dia berdiri dan berkhotbah, dia berkata “Kenapa ada beberapa orang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW padahal kami telah bersama Beliau dan kami tidak pernah mendengar hal itu dari Beliau”. Kemudian Ubadah bin Shamit berdiri dan mengulangi ceritanya dan berkata “Sungguh kami akan selalu meriwayatkan apa yang kami dengar dari Rasulullah SAW meskipun Muawiyah membencinya” atau dia

berkata “Saya tidak peduli walaupun akan dipecat dari tentaranya di malam hari yang gelap gulita”. Hammad mengatakan “ini atau itu”.

Jika melihat dari asbabul wurud ini jelas bahwa pada waktu itu emas selain menjadi *silā'* (barang) juga sebagai alat tukar.

Dalam metode memahami hadis oleh Yusuf Qardawi bahwa berubahnya adat kebiasaan yang menjadi nash perlu adanya pertimbangan nash-nash yang berkaitan dengan tradisi yang muncul pada masa Nabi Saw yang bersifat temporer.⁷

Keempat hadis yang melarang berjual beli emas secara tidak tunai ini telah menegaskan betapa spesialnya emas sebagai sebuah benda, sehingga tata cara mentransaksikannya diingatkan begitu rinci oleh Nabi Saw. Mengingat emas adalah logam mulia yang secara kebendaan memiliki sifat kualitas yang stabil sehingga melekat padanya fungsi sebagai benda yang menyimpan nilai dan sebagai pengukur nilai barang lain, sehingga emas menjadi benda yang paling pantas menjadi alat pertukaran atau uang.

Di dalam kitab Al-Mugni disebutkan bahwa sebab musabab riba pada emas dan perak adalah karena mereka bisa ditimbang, sedangkan keempat barang lainnya (gandum, sya'ir, kurma dan garam) karena bisa ditakar.⁸

Berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang telah disebutkan, maka semua yang ditakar dan ditimbang menjadi riba apabila dijual dengan sesama jenis, baik itu

⁷ Yusuf Qardawi, *Studi Kritis Sunnah*, (Bandung : Trigenda Karya, 1995), hal 132.

⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, terj. Anshari Taslim, Al Mugni, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), hal 364.

berbentuk makanan atau bukan. Maka dapat diambil kesimpulan dari hadis tersebut, diantaranya :

- a. Haram menjual / menukar emas dengan perak atau sebaliknya disertai rusaknya transaksi ini ketika kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak menyerahkan barangnya secara tunai dalam majelis akad.
- b. Haram menjual gandum dengan gandum atau sya'ir dengan sya'ir disertai rusaknya akad apabila kedua belah pihak yang bertransaksi tidak menyerahkan barangnya secara tunai sebelum berpisah dari majelis akad.
- c. Syahnya barter dalam musharafah (tukar menukar) apabila dilakukan secara tunai, demikian pula menjual gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir dalam majelis akad.
- d. Majelis akad ini adalah tempat melakukan transaksi baik dengan duduk, atau kedua pihak sama-sama berjalan atau menaiki kendaraan. Sedangkan perpisahan adalah sesuatu yang dikenal dengan perpisahan menurut kebiasaan masyarakat.

Menurut abu yusuf yang dikutip oleh Yusuf Qardawi berpendapat bahwa ketentuan memperhitungkan jenis-jenis tersebut dengan takaran atau timbangan adalah berlandaskan *urf* (kebiasaan setempat) .maka apabila kebiasaan setempat mengalami perubahan, maka jual beli mengacu kepada kebiasaan baru tersebut.⁹

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surah An-nisa ayat 29:

⁹ Yusuf Qardawi, *Studi Kritis Sunnah*, h. 154.

رَاضٍ عَنِ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

﴿١٦﴾ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ ت:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Sedangkan Abu Surai Abdul Hadi dalam bukunya *Bunga Bank dalam Islam* berpendapat bahwa harus memperhatikan kepentingan umum, semua macam transaksi itu halal sebelum ada pemerasan dan sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing Negara.¹⁰

Jika dicermati kata “*dzahab*” (emas) itu bersifat umum bagi semua, baik yang dijadikan alat tukar maupun yang tidak demikian juga dengan “*al waraq*” (perak). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و اله و

سلم : الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء, و البر بالبر ربا إلا هاء و هاء, و الشعير

بالشعير ربا إلا هاء و هاء.

Artinya : “Dari Umar bin Khattab, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda : “menjual emas dengan perak itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya, kurma

¹⁰ Abu Surai Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, terj. Thalibi, ar-Ribawal Qarudl , (Surabaya: al- Ikhlas, 1993), h. 162.

dengan kurma itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya, gandum dengan gandum itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya, dan syair (sejenis gandum) dengan syair itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya.

Dan dalam jual belinya disebutkan kata *إلا هاء وء* memiliki banyak cara pengucapan. Yang paling terkenal adalah dengan memanjangkan (huruf ha') dan memfathahkan hamzah. Maknanya adalah tunai.¹¹ Ini berarti dalam pembayarannya haruslah masih dalam keadaan bertatap muka antara penjual dan pembeli.

Dalam hadis diatas Nabi Saw menjelaskan tata cara jual beli yang benar untuk macam-macam barang di atas yaitu barang-barang yang padanya terkena hukum riba. Caranya adalah orang yang hendak menjual emas dan perak atau sebaliknya harus dilakukan satu waktu dan kontan. Kalau tidak, maka akad jual beli tidak sah. Karena jual beli ini adalah tukar menukar dimana untuk sahnya disyaratkan dilakukan tunai.

Hal ini dipertegas lagi oleh Abdullah Saeed dalam bukunya yang berjudul *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* bahwa, jika komoditi yang ditransaksikan meliputi emas, perak, gandum, kurma, dan garam, serta jenis komoditi lainnya yang semisal yang ditentukan dengan metode qiyas, maka transaksinya harus dilakukan secara langsung (dari person ke person), tidak boleh ditangguhkan, dan kadarnya harus sama (*equal*). Karena penangguhan penyerahan komoditi yang menyebabkan meningkatnya salah satu nilai tukar komoditi adalah termasuk riba.

¹¹ Abdullah Bin Abdurrahman, *Taisirul Allam Syarah 'Umdatul Ahkam*, terj. Fathul Mujib, Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam, (Malang: Cahaya Tauhid Press, Cet. VII, 2010), h. 193.

Imam Shafi'i dan Imam Malik meninterpretasikan Hadits Riba tersebut secara berbeda. Dalam pandangan mereka, dua jenis pertama mewakili penentu harga (tsaman) sedangkan empat jenis barang yang lain terkait dengan makanan. Dengan paham ini segala bentuk jual beli yang dibayar dengan uang secara hukum dibenarkan. Menurut Imam Shafi'i ini uang tidak bisa dikategorikan kedalam makilat maupun mauzunat, melainkan terpisah sama sekali dari jenis barang lainnya berdasarkan kesepahaman antar pengguna uang tersebut. Lebih jauh karena semua barang bisa menjadi alat tukar atau memiliki sifat sebagai alat tukar (thamaniya), pendapat Imam Shafi'i tersebut memberikan banyak kebebasan – dan lebih pragmatis. Pendapat ini juga memiliki alasan praktis bahwa jual beli bahan makanan dengan uang pasti dibolehkan karena juga didukung oleh Hadits Rasulullah SAW, “Cara yang berguna bagi seseorang untuk memperoleh penghidupan”.¹²

Konsep Imam Shafi'i mengenai thamaniah membuka konsep baru tentang uang, uang tidak lagi menjadi komoditi- berbeda dengan emas dan perak dalam bentuk aslinya. Orang memegang uang karena uang mudah dipakai untuk membeli kebutuhan apa saja yang dibutuhkan manusia. Nilai uang adalah berdasarkan kesepakatan dan tidak lagi terbatas pada nilai intrinsik yang terkandung dalam logam yang dipakai untuk membuat uang tersebut. Meskipun demikian Imam Shafi'i sendiri lebih condong untuk menimbang uang berdasarkan berat dibandingkan dengan menghitungnya, hal ini didorong oleh kebiasaan masyarakat pada zamannya yang

¹² Abdullah Bin Abdurrahman, *Taisirul Allam Syarah 'Umdatul Ahkam*, terj. Fathul Mujib, Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam. h. 205

begitu kuat memegang tradisi untuk menimbang uang. Karena kebiasaan ini, maka yang dikategorikan Riba pada masa tersebut adalah apabila jumlah berat yang berbeda dan bukannya dengan jumlah hitungan yang berbeda.

Berijtihad dengan *'urf* itu perlu karena disini hukum ditetapkan dengan yang biasanya terjadi bukan dengan yang jarang terjadi,¹³ penting untuk meluruskan suatu masalah dengan syarat mujtahidnya adalah mereka yang mumpuni dalam hal-hal yang akan diijtihadkan.

Jika dikaitkan dengan metode istidlal dan istinbath hukum yang dilakukan oleh para ulama empat mazhab, hanya melakukan kajian fahmul hadis (pemahaman hadis) secara tekstual dengan menyandarkan beberapa pendekatan historis seperti asbababul wurud hadis, dan pengambilan illat hukum emas yang masih tetap sebagai tsaman. Dapat disimpulkan dari pendapat imam empat mazhab, walaupun uang dan emas adalah dua jenis yang berbeda, akan tetapi keduanya mempunyai illat yang sama yaitu mempunyai nilai tukar. Karenanya keduanya boleh ditukarkan dengan syarat harus kontan .

Adapun ditinjau dari hikmah pelarangan pembayaran non tunai yaitu pertukaran non kontan antara uang berbeda jenis dilarang karena perubahan nilai tukar antar waktu akan menghasilkan keuntungan di satu pihak dan kerugian di pihak lainnya. Hal ini juga terjadi dalam pembelian tempo emas. Jika harga emas naik di waktu pelunasan, maka pembeli dengan mudah mendapat untung, cukup dengan menjual emasnya ia sudah mampu melunasi utang dan masih menyisakan

¹³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 86.

keuntungan. Keawetan emas, dan logam mulia lainnya, membuatnya bisa disimpan tanpa terjadi penurunan kualitas sehingga bisa dijual kembali dengan kualitas sama pada harga baru yang berlaku. Dampaknya, orang akan tergiur melakukan spekulasi dengan membeli emas secara kredit .

Sebaliknya, jika harga emas turun sementara orang yang membeli emas itu selama ini menyimpannya, ia harus membayar untuk emas tersebut lebih banyak dari harga berlaku. Tidak sebagaimana dalam penjualan tempo barang, kerugian dalam membeli tempo emas ini tidak dikompensasi oleh manfaat penggunaan emas karena emas batangan tidak memiliki manfaat konsumsi.

2. Analisis Fatwa DSN/MUI NOMOR:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

Pada fatwa DSN-MUI dalil yang menjadi acuan utama dalam menetapkan fatwa adalah hadis Nabi Saw tentang jual beli emas. Dalam memahami hadis yang baik dalam pendekatannya menurut Yusuf Qardawi salah satunya dengan memperhatikan sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya satu hadis, atau kaitannya dengan sebab atau alasan (illat) tertentu. Yang dikemukakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Selain itu untuk memahami hadis harus diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian maksud

hadis benar benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.¹⁴

Dalam fatwa DSN-MUI ada Dalil-dalil dari hadis Nabi Saw hadis yang digunakan untuk menjadi landasan dalam fatwa. Dari hadis Nabi tersebut :

- a. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi Saw bersabda :

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا
 بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد .

(رواه مسلم)

"Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, sama dengan sama dan (dibayar dengan) kontan. Bila macam/jenis barang berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya dengan cara sesuka hatimu, bila hal itu dilakukan dengan cara kontan." (HR. Muslim)

- b. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi Saw bersabda :

الذهب بالورق ربا إلا هاء و هاء

"(Jual-beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan secara tunai)".

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, (Bandung : Karisma, 1993), h. 132.

c. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khurdi, Nabi saw bersabda :

لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق

بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزا

"Janganlah engkau menjual/membarterkan emas dengan emas, melainkan sama-sama (beratnya) dan janganlah engkau lebihkan sebagian atas lainnya. Dan janganlah engkau membarterkan perak dengan perak melainkan sama-sama (beratnya), dan janganlah engkau lebihkan sebagian atas lainnya. Dan janganlah engkau menjual sebagian darinya dalam keadaan tidak ada di tempat berlangsungnya akad perniagaan dengan emas atau perak yang telah hadir di tempat berlangsungnya akad perniagaan."

d. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam :

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الورق بالذهب دينا

"Rasulullah Saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

Dalam metode memahami hadis oleh Yusuf Qardawi bahwa Berubahnya adat kebiasaan yang menjadi nash seperti berubahnya illat emas yang sebelumnya tsaman menjadi sil'ah adalah kondisi dimana saat ini emas sudah tidak lagi menjadi alat pembayar yang resmi. Dalam mempertimbangkan nash-nash yang berkaitan dengan tradisi yang muncul pada masa Nabi Saw yang bersifat temporer. Oleh ulama kontemporer membolehkan menghilangkan makna harfiah atau tekstualnya.¹⁵

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Studi Kritis Sunnah*, h. 132.

Menurut DSN-MUI hadis ini mengandung *illat* yaitu bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut.

Dalam fatwanya, DSN-MUI juga mendasarkan fatwanya kepada pendapat para ulama yang membolehkan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Mereka mengemukakan bahwa, emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.¹⁶

Jika dilihat dari pendapat Yusuf Qardawi yang berpendapat bahwa emas pada zaman sekarang tidak kehilangan fungsinya sebagai alat pembayar hanya saja perannya tergantikan dengan uang kertas saat ini yang lebih efisien.¹⁷ Oleh karena itu haram hukumnya dikelola secara riba.

¹⁶ Fatwa DSN_MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010, h 9.

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1*, terj. As'ad Yasin, Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah, (Jakarta: Gema Insani, Cet I, 1995), h. 771-772.

3. Relevansi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai Dengan Ulama Empat Imam Mazhab

Relevansi memiliki arti hubungan atau kaitan, secara umum relevansi adalah kecocokan, bersangkut paut.¹⁸ Dan dalam analisis disini penulis akan menganalisis relevansi fatwa DSN-MUI dengan pandangan para ulama Empat mazhab yang akan menghasilkan fatwa sinergis dan saling mendukung satu sama lain.

Dalam hal ini jika dilihat dari definisi fatwa itu sendiri, yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* oleh seorang ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Ini mengindikasikan bahwa fatwa lebih khusus dari pada ijtihad, fatwa dilakukan setelah adanya orang bertanya sedangkan ijtihad dilakukan tanpa menunggu adanya pertanyaan dari pihak manapun.¹⁹

Sebenarnya antara ijtihad dan fatwa tidak dapat dibandingkan karena subyeknya berbeda. Ijtihad adalah usaha menggali hukum dari sumber dan dalilnya, sedangkan fatwa adalah usaha menyampaikan hasil penggalian melalui ijtihad tersebut kepada orang lain melalui ucapan atau perbuatan seperti seorang hakim yang memutus suatu perkara yang harus dijalankan.²⁰

Dalam pengambilan suatu ketetapan hukum Pengaruh adat dalam kehidupan hukum adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, hukum yang bersumber dari adat pada prinsipnya mengandung proses dinamis penolakan bagi yang buruk

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1191.

¹⁹ Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), h. 109.

²⁰ Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, h. 109.

dan penerimaan bagi yang baik sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat. Persoalan menjadi serius manakala pertumbuhan suatu kebiasaan masyarakat, secara absolut bertentangan dengan hukum. Hukum Islam mengakomodasi adat suatu masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash al- Qur'an maupun al-sunnah.²¹

Kegiatan ekonomi dewasa ini, dalam hal jual beli emas terdapat bermacam-macam bentuk, seperti membeli emas secara kredit, menukar emas lama dengan emas yang baru, membeli emas dengan menggunakan cek, dan sebagainya yang seperti halnya itu susah dihilangkan dari masyarakat dunia.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, dan prinsip dalam bermuamalah adalah setiap kegiatan bermuamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam hal jual beli emas secara tidak tunai para ulama berbeda pendapat di antaranya Pertama, Melarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali .Kedua , membolehkan; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, disini terjadi perbedaan pandangan mengenai *illat* pada obyek jual belinya yaitu emas. Dan DSN-MUI menggunakan pada pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, Ibnu Taimiyah berpendapat,“Boleh melakukan jual beli perhiasan

²¹ Said Agil Husein al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas sosial*, (Jakarta: Permadani, 2004), h. 41.

dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).”²²

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut, “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jualbeli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.”²³

Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. Sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannyadan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan. Dan mereka sepakat bahwa jual beli mata uang harus dengan syarat

²² Fatwa DSN_MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, h. 11.

²³ *Ibid*, h. 7.

tunai, tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu yang membatasi. Imam Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimanya pada saat transaksi atau penerimaannya terlambat. Tetapi imam Maliki berpendapat jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli tersebut batal, meski kedua belah pihak belum berpisah.

Emas dan uang kertas itu sama pada dasarnya hal itu dikarenakan emas diterima oleh masyarakat sebagai alat penukar tanpa perlu dilegalisasi oleh pemerintah (bank sentral), sedangkan uang kertas diterima sebagai alat penukar karena pemerintah mengatakan bahwa uang kertas itu adalah alat pembayar yang sah.²⁴

Dalam hal inilah kita dapat melihat bahwa uang dapat mengambil bentuk barang yang nilainya dianggap sesuai dengan kemampuan tukarnya. Emas dan perak memiliki nilai yang dianggap sebagai komoditas untuk menyimpan kekayaan. Ibnu Khaldun menulis, tuhan menciptakan dua logam mulia (emas dan perak) itu untuk menjadi alat pengukur nilai/ harga bagi segala sesuatu.²⁵ Al-Maqrizi dalam *Ighatsah* menambahkan, tuhan menciptakan dua logam mulia itu bukan sekedar sebagai alat pengukur nilai, atau untuk menyimpan kekayaan, tapi juga sebagai alat tukar.²⁶ Para ulamamazhab yang berpendapat demikian itu ialah Imam Malik, Ahmad dan sebagian ulama Syafi'iyah. Alasan mereka ialah karena dengan cara demikian itu agar

²⁴ Prathama Rahardja, *Uang Dan Perbankan*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-III, 1997), h. 11.

²⁵ Ahmad Riawan Amin, *Satanic Finance*, (Jakarta: Pt.Ufuk Publising House, 2012), h. 92.

²⁶ *Ibid.*

tercapai tujuan agama Islam mencegah riba dan menutup kemungkinan dari praktek riba itu.²⁷

Agar dapat mengamati secara jelas perbedaan yang terjadi antara ulama empat Mazhab dan DSN yang mengambil rujukan ulama kontemporer, maka penulis membuat tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2

Pemahaman Hadis Jual Beli Emas antara DSN dan Ulama Empat Mazhab

No	Hadis-Hadis Yang Dijadikan Dalil Jual Beli Emas	DSN-MUI	Ulama Empat Mazhab
1	<p>Dari ‘Ubadah binShamit, Nabi s.a.w. bersabda: “<i>(Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnyaberbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan</i></p>	<p>- Yang dijadikan illat dalam hadis ini adalah emas dan perak, dimana keduanya merukan media pertukaran dan transaksi di masyarakat.</p> <p>- Hukum berputar (berlaku) bersama dengan illatnya, baik ada maupun tiada, maka ketika saat ini kondisi itu telah tiada , maka tiada pula hukum tersebut.</p> <p>- Tidak ada larangan syara’ menjual belikan emas yang telah dibuat</p>	<p>- Jumhur ulama sepakat benda-benda yang diharamkan riba berdasarkan hadis ada enam, yaitu: emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, dan garam, akan tetapi illat emas dan perak berbeda dengan yang lainnya.</p> <p>- Imam Syafi’i dan Imam</p>

²⁷ As Shan’ani, *Terjemahan Subulussalam*, Jilid III, terj. Abu Bakar Muhammad, Subulus Salam III, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), h. 142.

	<i>secara tunai.</i>	<p>secara angsuran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Syaikh Ali Jum'ah : Emas dan perak yang telah dibuat (menjadi perhiasan) boleh dilakukan jual beli secara angsuran - Syaikh Abdullah bin Sulaiman al-Mani : Emas dan perak yang sudah dibentuk perhiasan sudah keluar dari fungsi sebagai tsaman, maka boleh dilakukan dengan tidak tunai. - Ibnu Taimiyah : Boleh melakukan jual beli emas dan perak selama dibentuk menjadi perhiasan (bukan emas batangan) baik dilakukan secara tunai maupun tidak. - Ibnu Qayyim : Pembuatan emas dan perak menjadi perhiasan telah keluar dari tujuannya sebagai harga dan telah 	<p>Malik : <i>illat</i> keharaman pada hadis hanya dengan emas dan perak saja. Jika melakukan jual beli atasnya mesti diterima masing-masing sebelum berpisah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ulama Hanafiyah: berpendapat bahwa <i>illat</i> keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai, ialah benda-benda itu adalah benda-benda yang ditimbang. - Imam Ahmad bin Hanbal: sebab (<i>illat</i>) dalam hadis ini dimana emas dianggap sebagai takaran atau timbangan
2	Dari Umar bin Khatthab, Nabis.a.w. bersabda: “(<i>Jual beli</i>) emas dengan perak adalah riba kecuali (<i>dilakukan</i>) secara tunai.”		

		dimaksudkan untuk perniagaan, maka tidak ada larangan untuk memperjual belikan sejenis secara tidak tunai.	dalam jenis yang sama karena terwujudnya sebab.
3	<p>Dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabis.a.w. bersabda:</p> <p><i>“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”</i></p>		

Ikhtilaf		Kebolehan jual beli emas tidak tunai selama emas tersebut dibentuk dan dijadikan perhiasan.	Keharaman emas disebabkan emas bukan sebagai dan dijadikan barang (sila').
Al Jam'u wa at-Taufiq Dengan metode Istidlal Qiyashi Istisna'i		Emas perhiasan boleh dijualbelikan tidak tunai, dan Emas bukan perhiasan haram dijualbelikan tidak tunai. Tetapi Emas perhiasan = boleh tidak tunai Akan tetapi emas bukan perhiasan = tunai	

Dari tabel diatas penulis memberikan perbandingan yang menjadi letak perbedaan dalam memahami hadis yang dijadikan dalil sebagai pelarangan jual beli emas tidak tunai. Dan dapat disimpulkan bahwa letak perbedaan tersebut terdapat pada penetapan illat emas itu sendiri baik sebagai harga maupun sebagai barang.

Kemudian setelah penulis membuat kesimpulan statement terhadap masing-masing pendapat baik DSN yang mengambil pendapat Ulama kontemporer dan

Ulama empat mazhab. Maka penulis berpendapat kedua kelompok tersebut masing-masing memberikan pendapat dengan dalil-dalil yang rajih (kuat).

Agar dapat menghilangkan perbedaan tersebut maka penulis melakukan metode Al-jam'u wat Taufiq yaitu menghubungkan dua dalil yang nampak bertentangan, sehingga keduanya bisa dipakai dan diamalkan dengan didapatkan makna yang berserasian.

Maka untuk melakukan proses tersebut penulis menggunakan jalan Istidlal Qiyashi Istisna'i yang telah diambil kesimpulan statement yaitu :

Emas perhiasan boleh dijualbelikan tidak tunai, dan Emas bukan perhiasan haram dijualbelikan tidak tunai

Tetapi Emas perhiasan = boleh tidak tunai

Akan tetapi emas bukan perhiasan = tunai

Jadi antara fatwa DSN dan Ulama Empat mazhab pada dasarnya tidak ada perbedaan atau ikhtilaf pendapat tentang kebolehan jual beli emas tidak tunai, baik ulama kontemporer yang dirujuk DSN maupun ulama empat imam mazhab saling melengkapi dalam menjelaskan makna pemahaman hadis tersebut. Dimana selama emas tersebut tidak dijadikan perhiasan (barang) maka dalam melakukan jual belinya harus tunai sedangkan jika dijadikan perhiasan maka boleh dijualbelikan secara kredit.